

PENEGAKAN HUKUM DALAM SYARI'AT ISLAM

Oleh: Abnan Pancasilawati*

Abstract: Application of the rule of law at the beginning of Islam, in principle, in the hands of the Prophet, given the Qur'an as a guide and guide of human life. Being al-Hadith (Prophet's deeds) as explanatory of the Qur'an. Indeed the Prophet established the law is the law of God, because God ordered him to follow what they're told and leave what the Prophet prohibited. Principles of justice in Islam contains valuable concept. He is not synonymous with man-made justice. Humanism human fairness doctrine has alienated transcendental values and have glorified human beings as individuals, so that man becomes a central point. Speaking about the rule of law in Islam, the author tries to link it with the application of punishment in Islam, which is the concept discussed in the chapter jinayah fiqh.

Kata Kunci : Hukum, Syari'at dan Penegakan

A. Hukum dan Keadilan dalam Islam

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 58 telah menetapkan garis hukum:

.... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“...bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan cara adil”

Putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Sikap ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Bersikaplah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap adil itu tidak akan memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Di sisi lain Allah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ۖ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَيْنَا نَفْسُهُمْ وَأُولِي الْأَرْبَابِ
أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan”

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda

Dari ayat ini dapat ditarik tiga hukum, *pertama*, menegakkan hukum adalah kewajiban bagi semua orang. *Kedua*, setiap orang apabila menjadi saksi hendaklah berlaku jujur dan adil. *Ketiga*, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyeleweng dari kebenaran. Keadilan dalam Islam adalah kebenaran, kebenaran merupakan salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang dalam al-Qur'an disebut *al-Haq*.

Marcel A. Boisard mencatat bahwa anjuran-anjuran moral adalah dua hal yang ekstrim, kebajikan adalah tengah, tengah itu adalah keadilan dan kebajikan adalah hal yang fundamental. Ia adalah keadilan yang tepat, yang jauh dari rasa kebencian, yang menghormati segala proporsi. Prinsip keadilan ini sangat ditekankan dengan kuat, karena dalam doktrin Islam, keadilan adalah motivasi keagamaan yang esensi.¹

Apabila keadilan dikaitkan dengan hukum, maka dua hal tersebut dalam tatanan peradilan Islam dianggap sebagai sesuatu *interdependentie*. Lahirnya hukum dituntut adanya rasa keadilan, terwujudnya keadilan melahirkan teori keadilan, teori keadilan perlu diwujudkan dalam hukum, dan hukum harus melahirkan keputusan hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka penegakan supremasi hukum. Maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan lembaga peradilan yang menciptakan rasa dan nilai keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat memutar roda keadilan guna menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat.² Hal ini bisa dilihat dari praktik Rasulullah, sebagaimana dinyatakan dalam hadis: Ketika Uzamah binti Zaid meminta maaf atas kesalahan Fatimah binti al-Aswad karena telah mencuri, maka Rasulullah berkata, "Apakah kamu meminta syafaat mengenai sesuatu dari hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah". Kemudian Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا هَلَاكٌ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْتَمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا³

"Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka menegakkan had terhadap kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya"

Prinsip keadilan dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah semata-mata menjalankan keadilan Ilahi. Rasulullah sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban hukum Allah sehingga setiap keputusannya selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu al-Qur'an. Sedang al-Qur'an sendiri memberi petunjuk bahwa kita disuruh berlaku adil, baik untuk diri sendiri maupun keluarga dan jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Di sini Nabi bersikap sebagai seorang penguasa atau eksekutif sekaligus sebagai yudikatif. Namun bila dihadapkan dengan tugasnya sebagai yudikatif, maka kekuasaan eksekutif tidak akan mempengaruhi setiap keputusannya.

Apabila prinsip keadilan dihubungkan dengan hukum, maka harus ada intervensi kekuasaan yang dapat mengantarkan ke arah tegaknya hukum. Ada beberapa tugas pokok bagi penyelenggara negara dalam rangka menegakkan supremasi hukum.

Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat tanpa kecuali, harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara. Misalnya, implementasi kekuasaan negara dalam bidang politik dan pemerintahan. Semua rakyat harus dapat merasakan hak-haknya secara adil tanpa adanya diskriminasi. *Kedua*, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa

¹ Marcel A. Boisard, *Humanisme de l'Islam*, (Paris: ttp., t.t.), h.135.

² Hasbi ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h.34.

³ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h.48.

memandang kedudukannya. *Ketiga*, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial.

Prinsip keadilan dalam Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan manusia dengan doktrin humanismenya telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan telah mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya konsep keadilan dalam Islam menempatkan manusia dalam kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia bukan titik sentral mutlak melainkan “hamba Allah” yang nilainya ditentukan oleh *hablu min Allah wa habl min an-nas*. Dalam doktrin Islam hanya Allah yang menempati posisi sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik. Artinya bertumpu dan berpusat pada kekuasaan Allah semata. Dengan demikian keadilan Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan menurut versi manusia.⁴

Dalam peradilan Islam, satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa seorang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti kesalahan yang jelas. Artinya hakim menghindari hukuman pokok karena adanya unsur *subhat*. Demikian juga dianut doktrin bahwa seorang hakim lebih baik salah dalam memaafkan dari pada salah menjatuhkan putusan.⁵ Prinsip ini perlu ditegakkan oleh para hakim dalam rangka membangun supremasi hukum.

B. Penegakan Hukum

Berbicara tentang supremasi hukum dalam Islam, penulis mencoba mengkaitkannya dengan penerapan pembedaan dalam Islam, yang dalam konsep fiqh dibahas dalam bab *jinayah*.⁶ Persoalan ini, secara historis telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah Islam. Apakah ia dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan sebagai dasar hukum yang mampu menjamin keadilan dan ketentraman masyarakat atau sebaliknya dianggap sebagai sesuatu yang *out of date* dan tidak *humanis*. Baik secara teoritis maupun prakteknya Peradilan Islam diakui sebagai sumber dalam jurisprudensi Islam. Bahkan dalam prakteknya peradilan Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam untuk mewujudkan supremasi hukum,⁷ dalam rangka membentuk setiap individu bermoral guna melahirkan struktur masyarakat yang aman dan tentram.⁸ Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang Arab telah mengadopsi berbagai macam adat. Praktek ini, dalam banyak hal telah mempunyai kekuatan hukum dalam

⁴ Ibid., h.91.

⁵ At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963), h.39.

⁶ *Jinayah* menurut sebagian *fuqaha* diartikan sama dengan istilah jarimah yang secara etimologi berasal dari kata *jana* berarti memetik. *Jana* juga *muradif* dengan *irtikaba* zanban artinya berbuat dosa. Ahmad Warsun Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: P.P. Al-Munawir, 1988), h.233. Abd. al-Qadir Awdah berpendapat bahwa *jinayah* artinya “perbuatan yang dilarang syara’, baik berkenaan dengan jiwa, harta atau lainnya”. Adapun istilah *jarimah* menurut al-Mawardi mengandung pengertian “larangan-larangan *syara* yang diancam oleh Allah dengan hukum *hadd* atau *ta’zir*”. Sementara al-Sayyid Sabiq mendefinisikan *jinayah* sebagai “segala tindakan yang dilarang oleh *syari’at* untuk melakukan. Perbuatan yang dilarang ialah; setiap perbuatan yang bila dilakukan menimbulkan bahaya nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), h.63; *al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sultaniyah*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1973), h.219; *Al-Jurjani, At-Ta’rifat*, (Mesir: Syirkah Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1938), h.70; as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), II: 427; Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.1.

⁷ M. Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Matba’ah Muhaimar, 1957), h.351-352; Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri’ fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Qalam, 1945), h.200.

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas....*, h.255.

masyarakat.⁹ Dalam kaitannya dengan keberlangsungan hukum pra-Islam, Nabi Muhammad tidak melakukan tindakan-tindakan perubahan terhadap hukum yang ada sepanjang hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental.¹⁰ Dengan demikian Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum dari sebuah agama yang baru melegalkan hukum lama di satu sisi, dan mengganti beberapa hal yang tampaknya tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum.¹¹ Hukum yang direvisi bahkan dirombak oleh Rasulullah antara lain: perkawinan dengan ibu tiri, poliandri, menikahi wanita tanpa batas jumlahnya, hubungan seksual yang tidak sah, aborsi, pembunuhan terhadap bayi perempuan, balas dendam dalam hukum *qisas*, perlindungan pencuri bagi bangsawan, perceraian berulang-ulang dan lain sebagainya.¹² Penyimpangan nilai-nilai moral dalam hukum pra-Islam nampak sekali dalam sistem pemidanaan (peradilan), terutama pada *jarimah qisas diyat*. Keadaan demikian dapat dibuktikan dengan peristiwa sejarah yang terjadi di kalangan masyarakat Arab jahiliyah:

Salah seorang kabilah Gani membunuh Syas bin Zuhair, maka datanglah Zuhair, ayah Syas, untuk minta pembalasan kepada suku Gani. Mereka berkata, "Apa kehendakmu atas kematian Syas?". Jawab Zuhair, "Satu dari tiga hal dan tidak bisa diganti, yaitu menghidupkan kembali Syas, atau mengisi selendangku dengan binatang-binatang dari langit, atau engkau serahkan kepadaku semua anggota kabilah Gani untuk saya bunuh semua, dan sesudah itu aku belum merasa telah mengambil sesuatu ganti rugi atas kematian Syas".¹³

Tuntutan semacam ini semakin membuat rawannya keadaan bila ternyata si korban dari kalangan kabilah terhormat atau pemimpin kabilah itu sendiri. Hal ini terjadi karena ada sebagian dari kabilah-kabilah Arab yang mengabaikan tuntutan wali si korban, bahkan sebaliknya mereka memberikan perlindungan terhadap si pembunuh.¹⁴ Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perang antar kabilah yang di dalamnya melibatkan orang-orang yang tak berdosa.¹⁵

Di sisi lain, memang orang-orang Arab mempunyai tradisi balas dendam, bahkan terhadap persoalan yang telah terjadi beberapa tahun yang silam.¹⁶ Kalau seseorang anggota keluarga terbunuh, maka pembalasan dilakukan terhadap keluarga pembunuh yang tidak berdosa di samping pembunuhnya sendiri.¹⁷

Al-Qur'an dan praktik Nabi memperkenalkan berbagai modifikasi terhadap praktek hukuman ini, akan tetapi ide utama dari prinsip-prinsip yang mendasarinya tidak bersifat baru, melainkan telah lama dipraktekkan masyarakat Arab sebelum munculnya Islam.¹⁸

Perubahan utama yang dilakukan oleh Islam adalah prinsip keseimbangan¹⁹ dalam kerangka hukum yang berdimensi keadilan.²⁰ Dalam hukum Islam satu jiwa harus diambil

⁹ Duncan B. Mac Donald, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, (London: Publishers Limited, 1985), h.68.

¹⁰ Wali Allah al-Dihlawi, *Hujjah Allah al-Balighah*, (Kairo: Dar al-Turas, 1185 H), h.124. Hal ini bisa dihubungkan dengan surat al-Baqarah (2) ayat 135: "Dan mereka berkata, "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah, "Tidak, melainkan (kamu mengikuti) agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang-orang musyrik." Lihat pula surat Ali Imran (3) ayat 67-68.

¹¹ Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, (Cambridge: University Press, 1975), h.251.

¹² Ibid.

¹³ Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri'...*, I:271; Ahmad Hanafi, *Asas-asas ...*, h.87-88.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, II : 433.

¹⁶ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari*, (Jakarta: Meltro Putra, 1992), h.24.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Mohammad S. El-Awa, *Punishment in Islamic Law*, (Indianapolis: American Trust Publication, 1982), h.69-71.

¹⁹ Lihat Surat Al-Ma'idah (5) ayat 45 dan al-Baqarah (2) ayat 178.

karena perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau pemberian kompensasi harus dilakukan terhadap keluarga korban. Aturan ini tidak mempersoalkan status suku atau kedudukan si korban dalam sukunya, seperti dipraktekkan pada masyarakat Arab Jahiliyah, tetapi lebih dari itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Caulson, “sesuai dengan standar moral keadilan dan nilai tebusan yang pasti terhadap pihak yang menjadi korban”.²¹ Ketentuan ini dituangkan dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ عَلَى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

“Hai orang-orang yang beriman ditetapkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang terbunuh, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memberi maaf) mengikuti dengan cara yang baik, dan bagi yang dimaafkan membayar (diyat) kepada yang memaafkan dengan cara yang baik pula....”

Menurut Imam al-Baidawi sebagaimana dikutip oleh as-Sayyid Sabiq, bahwa turunya ayat tersebut berkenaan dengan dua kabilah yang berhutang piutang. Salah satu lebih kuat dari lainnya. Lalu Kabilah yang kuat bersumpah, “Kami harus membunuh orang merdeka di antara kalian sebagai akibat terbunuhnya hamba sahaya kami, dan kami akan membunuh laki-laki sebagai akibat terbunuhnya perempuan dari suku kami.”²² Dalam hukum *hadd* ditemukan adanya pembenahan sistem hukum, seperti dalam kasus delik pencurian, pada masa pra-Islam hukum yang diberlakukan sangat diskriminasi, terutama antara bangsawan dan rakyat biasa.²³ Hadis di bawah ini dapat dijadikan dasar pernyataan tersebut di atas ketika Uamah binti Zaid kekasih Rasulullah meminta maaf atas kesalahan Fatimah binti al-Aswad karena telah mencuri, maka Rasulullah berkata, “Apakah kamu meminta syafa'at mengenai sesuatu dari hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah?”. Kemudian Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا هَلَاكٌ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu sekalian ialah karena apabila ada kaum bangsawan mencuri, mereka dibiarkan, tetapi sebaliknya jika yang mencuri adalah kaum lemah, maka ditegakkan hukum yang seadil-adilnya, saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah Putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya.”²⁴

Di samping contoh di atas, ada sebagian hukum *jahiliyah* yang tidak menerapkan sanksi bagi *jarimah-jarimah* tertentu, akibatnya muncul ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena perbedaan kabilah. Seperti kasus riba yang sangat mengacaukan masyarakat, sehingga orang yang jatuh ke tangan periba dan tidak mampu membayar hutangnya sering menyerahkan anak gadisnya sebagai jaminan.²⁵

²⁰ Hukum *qisas*, tidak selamanya berupa balasan yang seimbang, karena dalam al-Qur'an ada unsur pemaaf, jadi hukum balas diterapkan bila wali menghendaki. Dengan demikian hukum *qisas* bukan kewajiban melainkan hak bagi si korban, atau wali. Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 123; bandingkan dengan M. Syahrur, *Al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Mu'asirah*, (ttp.: al-Insaniyah al-Arabiyah, 1990), h.456.

²¹ N.J Coulson, *A History of Islamic Law*, (Endin Burgh: Endinburgh University Press, 1971), h.78.

²² As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, h.433.

²³ T.M. Hasbi ash-Shieddiqiy, *Mutiara Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), IV:68-69. Lihat pula Amiur Nurudin, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h.148-149.

²⁴ Imam al-Bukhari, *Shahih ...*, IV: 48.

²⁵ Marsum, Jarimah Ta'zir: *Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992), h.3.

Kejahatan semacam ini telah dihapus oleh Islam²⁶ dan diderivasikan ke dalam jarimah *ta'zir*. Artinya ditetapkan adanya sanksi bagi periba yang ditentukan oleh penguasa berdasarkan kadar riba yang diperbuatnya. Demikian halnya dengan kasus mengawini ibu tiri (kejahatan seks), yang memberikan indikasi bahwa praktek hukum jahiliyah sangat tidak manusiawi.²⁷

Islam datang dengan panji-panji keadilan yang ternyata lambat laun dapat diterima oleh masyarakat luas, termasuk keadilan dalam sistem pemidanaan dalam rangka menciptakan supremasi hukum. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik keadilan sosial (*social justice*) maupun keadilan secara individual (*individual justice*). Di sinilah “dimensi kemanusiaan” tercakup. Abu Zahrah, berkomentar, bahwa kedatangan Islam adalah menegakkan keadilan dan melindungi keutamaan akal budi manusia.²⁸ Pendapat senada juga dilontarkan oleh as-Sabuni, bahwa Islam datang dengan membawa kepentingan menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk kejahatan, memberi pelajaran pada pelaku tindak kejahatan dengan memberikan sanksi seimbang sesuai dengan tingkat kesalahan seseorang.²⁹

C. Elastisitas dalam Penegakan Hukum

Aplikasi supremasi hukum di awal Islam pada prinsipnya ada di tangan Nabi, mengingat al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Sedang *al-Hadis* (perbuatan Nabi) sebagai penjelas dari al-Qur'an. Sesungguhnya sunnah yang ditetapkan Nabi adalah hukum Allah, karena Allah memerintahkan supaya mengikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang Nabi.

Jadi sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang wajib dilaksanakan. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut ditaati oleh sahabat-sahabat Nabi, baik sewaktu Rasulullah masih hidup atau sewaktu telah meninggal dunia. Praktik Rasul dalam penegakan hukum, baik yang menyangkut aspek pemeriksaan sampai kepada sistem pemidanaan menjadi sesuatu yang wajib diikuti.

Adapun praktik pemidanaan yang dilaksanakan oleh para sahabat, termasuk *al-Khulafa'u ar-Rasyidun* dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemidanaan masa sekarang, karena mereka dekat dengan Rasulullah, sehingga setiap ada persoalan selalu dikonfirmasi dengan Rasulullah. Oleh karena itu persoalan yang diputuskan para khalifah kemungkinan salahnya kecil.

Dalam menerapkan pidana, Rasulullah selaku pengemban risalah baru, di samping menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat masyarakat Arab, juga menerapkan aturan baru sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa hukum pidana Islam menganut *asas legalitas*.³⁰ Artinya ketentuan umum dan khusus harus dipenuhi setiap pelaku jarimah untuk dapat dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

²⁶ Riba dilarang sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah (2) ayat 275: “...Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba; siapa yang menerima pengajaran ini lalu berhenti, maka bebaslah ia dari yang sudah lewat dan keadaannya terserah kepada Allah, tetapi siapa yang mengulanginya mereka ini adalah penduduk neraka, mereka kekal selama-lamanya.”

²⁷ Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri'*..., I:269.

²⁸ M. Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h.17.

²⁹ M. Ali as-Sabuni, Rawai'u al-Bayan: *Tafsir al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Makkah: Dar al-Qur'an al-Karim, 1972), I: 556.

³⁰ Asas legalitas ialah tiada perbuatan yang dapat dihukum sebelum adanya *nas* yang mengundang. Dalam Islam didasarkan pada surat al-Isra' (17) ayat 15; al-Qasas (28) ayat 59. Kaidah *la hukma li af'ali al-uqala'i qabl al-wurud an-nas*. Dan *la jarimah wa la' uqubah illa bi al-nas*. Baca Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri'* ..., I: 121.

Dalam sejarahnya, Rasulullah di satu sisi terkenal sebagai orang yang tegas dalam menegakkan hukum, di sisi lain terkenal sebagai orang yang bijaksana. Ketegasannya bisa dilihat dari berbagai kasus yang diputuskan oleh beliau terhadap tindak pidana *hudud*. Bahkan Rasul bersumpah sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri pastilah dipotong tangannya.”³¹

Rasulullah menghukum pengkhianat negara (mata-mata dalam peperangan) secara tegas setelah ditemukan bukti kesalahannya. Kisahnya ketika orang-orang Yahudi dari suku Nadir Qaynuqa diusir dari Negara Islam Madinah sebagai hukuman atas pengkhianatan.³² Tindakan pengkhianatan dilakukan oleh Khalid bin Sufyan al-Gazali, maka Nabi Muhammad, mengirim Abdullah bin Anis Jehni al-Ansari agar memenggal kepala Khalid, si pengkhianat. Abdullah mengerjakan ini sendiri dan dianugerahi tongkat oleh Nabi.³³ Nabi ketika pulang dari perang *khandak* menghukum tegas pengkhianat Yahudi dari suku Banu Quraisah, lantaran mereka bersekongkol dengan musuh ketika perang *khandak* berlangsung. Nabi menunjuk Saad bin Muaz dari suku *Aus* sebagai hakim. Keputusan hukumnya semua laki-laki yang turut perang dibunuh, wanita dan anak-anak dijadikan budak.³⁴

Di pihak lain Rasulullah berlaku arif dan bijaksana. Seperti kasus Rasulullah tidak membunuh orang-orang munafik yang telah dengan sengaja mendemonstrasikan kemunafikannya di depan Rasulullah. Alasan Rasulullah adalah kekhawatiran banyak orang Arab yang enggan masuk Islam, meski membunuh mereka ada hikmahnya.

Demikian juga sikap Rasulullah yang menghukum bebas orang Yahudi yang kencing di masjid. Ketika para sahabat mau menghukum mereka, Rasulullah bersabda, “Kehadiran kalian adalah untuk kedamaian bukan untuk kesukaran”, katanya penuh dengan kearifan.³⁵

Pada delik penyamunan (perampokan dengan kekerasan) Nabi bersikap sangat tegas dalam mengeksekusi terpidana, karena kasus ini dianggap sangat berbahaya dan mengganggu ketertiban umum. Peristiwa perampokan (*hirabah*) pernah terjadi pada Nabi. Delapan orang dari kaum ‘Ukl datang kepada Rasulullah dan mengaku masuk Islam, karena tidak cocok dengan tempatnya, akhirnya sakit dan mengadu kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, “Apakah kamu tidak sebaiknya keluar dengan gembala kami dan minum air seni dan susu unta tersebut?”. Mereka setuju, lalu keluar bersama penggembala, meminum air seni dan susu dan mereka sembuh. Akhirnya mereka membunuh dan menghalau semua untanya, sehingga sampailah berita itu kepada Rasulullah. Rasulullah langsung memerintahkan pengejaran Bani ‘Ukl kepada dua puluh pemuda Ansar yang dipimpin oleh Kurs bin Jabir. Setelah tertangkap, Rasulullah memerintahkan supaya dipotong tangan dan kaki mereka, dicelak mata mereka dengan besi panas kemudian ditinggalkan di terik matahari sampai mati.”³⁶

Dalam kasus zina ketegasan Nabi dalam pembedaan terbukti dalam sejarah, seperti Rasulullah telah merajam Maiz ibn Malik yang telah mengaku berzina sampai empat kali. Rasulullah menghukum janda yang berzina dengan janda dengan hukuman rajam bagi janda dan hukum dera 100 kali bagi janda. Aslam dirajam oleh Rasulullah karena permintaan Aslam sendiri demi kesuciannya atas dasar bukti *iqrar* (pengakuan) sampai empat kali.

Sementara perempuan dari suku Gamid dari Azdi berkata, “Bersihkanlah saya.” Rasulullah bersabda, “Apa yang terjadi mengenai diri anda?”. Berkatalah ia, “Bahwa saya

³¹ Baca selengkapnya Imam Bukhari, *Sahih...*, IV:173, Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 219.

³² Pengkhianatan dan *fasad fi al-ard* dilakukan oleh Khalid bin Sufyan al-Gazali, yakni membocorkan penyerangan atas kota Madinah pada tanggal 5 Muharram 4 H. Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana...*, h.61.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Syari'ah al-Islamiyah Khuladuhu wa Salahihah li Tatbiqi li Kulli Zamani wa Makani*, alih bahasa Abu Zaki, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), h.32-33.

³⁶ Imam al-Bukhari, *Sahih...*, h.185; Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h.92.

telah mengandung akibat perzinaan.” Nabi bersabda, “Tunggu sampai anak anda lahir.” Maka seorang laki-laki Ansar menjaminnya sampai perempuan itu melahirkan. Kemudian laki-laki Ansar datang kepada Nabi dan berkata, “Sesungguhnya perempuan telah melahirkan.” Nabi bersabda, “Kita tidak merajamnya, karena anak itu masih kecil dan tidak ada yang dapat menyusuinya.” Berdirilah laki-laki Ansar dan berkata, “Menyusukannya adalah tanggungan kami.” Nabi bersabda, “Rajamlah dia.”³⁷

Dalam kasus peminum *khamr*, tidak ada ketentuan hukum dalam al-Qur'an. Ketentuan hukum bagi peminum *khamr* terdapat dalam keterangan hadis. Imam Muslim meriwayatkan dari Annas bin Malik bahwasanya kepada Rasulullah didatangkan seorang laki-laki peminum *khamr*, maka beliau menderanya dengan dua pelepah kurma 40 kali. Ia (Annas bin Malik) berkata: Demikian juga yang diperbuat oleh Abu Bakar, dan ketika Umar, orang-orang bermusyawarah dan telah berkata Abdurrahman, “Hukuman yang paling ringan ialah delapan puluh kali (deraan)”, lalu Umar memerintahkan hal itu.³⁸ Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa pada saat terjadinya perang Qadisiyah, Abu Mahjan tertangkap basah meneguk *khamr* oleh Sa'ad bin Abi Waqas. Kemudian Abu Mahjan diikat kakinya. Ketika orang-orang berkerumun, Abu Mahjan berkata, "Betapa pedihnya hati melihat kuda-kuda dihalau oleh anak panah (batang lembing), sementara aku diikat dan tak dapat maju ke medan perang,” seraya berucap, “Tiada kemenangan, kecuali kemenangan Abu Mahjan. Setelah pasukan Islam musuh, Abu Mahjan pun kembali mengikat kakinya. Ibnah Hafshah bertanya kepada suaminya perihal hukuman yang akan diberikan kepada Abu Mahjan. Sa'ad berkata, “Demi Allah, saya tidak akan mendera orang yang membawa kemenangan bagi kaum muslimin”. Abu Mahjan pun dilepas dan bebas.³⁹ Kepada Sa'ad, Abu Mahjan menceritakan bahwa dia minta dihukumi karena minum *khamr* supaya dapat mensucikan dirinya. Tetapi karena dibebaskan dari hukuman, maka dia tidak akan minum *khamr* untuk selama-lamanya.

Kebijaksanaan Sa'ad dalam menanggukkan eksekusi cukup beralasan dan menjadi ijma' sahabat.⁴⁰ Penanggukan eksekusi dengan tujuan untuk kemaslahatan dijunjung tinggi, seperti penanggukan Rasulullah akan hukum *hadd* terhadap wanita yang hamil akibat zina, atau kepada orang yang sedang sakit.

Dalam hukum *qisas*, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah menghukum orang Yahudi dengan memecahkan kepalanya di antara dua batu besar karena membunuh *jariyah* (budak, hamba) perempuannya. Demikian juga hukum *qisas* yang diberikan kepada wanita Yahudi di Khaibar yang telah menyebabkan matinya Basyar bin al Bara ibn Ma'ruf al-Ansari dengan cara meracuni kambing sembelihannya yang sebenarnya dimaksudkan ingin membunuh Rasulullah, akan tetapi yang kena sasaran adalah Basyar. Setelah diinterogasi wanita tersebut mengakui perbuatannya. Akhirnya di*qisas*lah wanita Yahudi tersebut.⁴¹ Hadis ini sekaligus menyalahkan pendapat Abu Hanifah, asy-Sya'biy, dan an-Nakha'i, yang berpendapat bahwa tak ada hukum *qisas* dalam pembunuhan memakai barang yang ringan.⁴² Ibn al-Qayyim menegaskan, peristiwa di atas terjadi lantaran perempuan dibunuh oleh laki-laki, penjahat diperlakukan sebagaimana dia berbuat/melakukan kesalahan, dan bahwasanya pembunuhan dengan tipu-daya (*ghilah*) tidak disyaratkan kepada wali untuk memilih antara hukum *qisas* atau ganti rugi. Bila pembunuhan dilakukan dengan selain cara di atas, maka bisa dikenakan hukum *qisas* yang tidak dengan

³⁷ Imam al-Bukhari, Sahih..., IV: 177-186; Imam an-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 192-195; Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi al-Arabi, t.t.), II: 456-457; Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi Wauladuhu, t.t.), II: 852.

³⁸ Imam An-Nawawi, Sahih ..., XI: 215.

³⁹ Yusuf al-Qardawi, Syari'ah al-Islamiyah ..., h.35.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Imam al-Bukhari, Sahih ..., III: 189; Lihat Imam An-Nawawi, Sahih ..., XI: 157-158; Abu Dawud, Sunan ..., II: 482-487.

⁴² As-Sayid Sabiq, Fiqh ..., II: 436.

cara serupa. Ketegasan Rasulullah ini dipraktekkan oleh Umar ibn al-Khatib dalam menangani kasus, beberapa orang yang membunuh satu orang dengan cara licik (tipu-daya). Pembunuh hanya dihukum *qisas* semuanya, lalu beliau berkata, “Seandainya penduduk Yaman melakukan pembunuhan dengan cara licik, niscaya akan saya bunuh semua.”

D. Kejahatan dan Yang Mempengaruhinya

Oleh karena ada bahan yang perlu direnungkan kita bersama, yakni perkataan Nabi:
 انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم شريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ايهم الله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

“Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kami ialah karena apabila ada kaum bangsawan mencuri dibiarkan mereka, tetapi sebaliknya jika yang mencuri adalah kaum lemah, maka ditegakkan hukum yang seadil-adilnya, saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya”.⁴³

Prinsip keadilan dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah semata-mata menjalankan keadilan Illahi. Rasulullah sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban hukum Allah sehingga setiap keputusannya selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu Al Qur'an. Sanksi yang tegas dan penegakannya sangat didukung dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Ada beberapa faktor yang selalu dipertimbangkan oleh seseorang sebelum melakukan tindak kejahatannya. Carrol merumuskannya sebagai berikut:

$$SU = (P(S) \times G) - (P(F) \times L)$$

SU = *Subjectivity Utility*, yaitu pertimbangan si pelaku tindak kejahatan, apakah ia akan melaksanakan atau tidak tindak kejahatan yang ia rencanakan. Secara garis besar keputusan yang ia buat hanya ada dua keputusan yaitu dilaksanakan atau tidak.

P(S) = *Probability of success*, yaitu pertimbangan pelaku tentang sejauh mana perbuatan jahat yang direncanakan akan berhasil atau sukses.

G = *Gain*, yaitu pertimbangan besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh jika kejahatan yang direncanakan itu berhasil atau sukses. Keuntungan ini bersifat materi seperti harta benda dan barang-barang berharga lainnya dan pula berupa keuntungan psikologis, seperti kepuasan jiwa yang diperoleh dari tindak kejahatan.

P (F) = *Probability of failure*, yaitu pertimbangan si pelaku tindak kejahatan tentang besar kecilnya kemungkinan gagal, atau diketahui orang lain atau tertangkap di dalam melaksanakan tindak kejahatan yang direncanakan.

L = *Loss*, yaitu besar kecilnya kerugian apa bila si pelaku kejahatan tertangkap di dalam melakukan kejahatannya. Kerugian dapat berupa lamanya hukuman yang dijalani, kehilangan nyawa akibat hukuman mati, kerugian psikologis karena berpisah dengan keluarga (istri, anak yang dicintai), kehilangan kemerdekaan dan lain-lain.⁴⁴

Banyak hal yang dapat mempengaruhi tindak kejahatan, faktor P(S) dan P(F) sangat tergantung pada petugas keamanan dan penegak hukum, yakni, keaktifan, kesungguhan hati dan sikap pro aktif masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan. Selain itu sistem tata kota juga sangat berpengaruh pada besar kecilnya tindak kejahatan. Faktor L sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, semakin berat hukuman dan semakin pasti hukuman, maka semakin kecil keberanian orang untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karena yang dibutuhkan adalah tidak sekedar ancaman tetapi bukti.

⁴³ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV:48.

⁴⁴ Jamaludin Ancok, “Efektivitas Hukum Pidana Islam” Makalah tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1992), h.5-6.

Interaksi antara pertimbangan sukses dan gagal, antara keuntungan yang diperoleh dengan kerugian yang akan didapat sangat menentukan kemungkinan timbulnya kejahatan. Semakin besar kemungkinan untuk gagal semakin kecil orang untuk melakukan tindak kejahatan.⁴⁵ Ancaman dalam hukum pidana Islam yang tegas dan dibarengi dengan penegakan hukum yang nyata akan mengurangi dan dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi di mana hukum itu ditegakkan. Berangkat dari pemahanan norma-norma hukum pidana Islam, maka kriteria sanksi dalam Islam sangat layak untuk dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari, Jakarta: Meltro Putra, 1992.
- Amiur Nurudin, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi al-Arabi, t.t.
- Ahmad Warsun Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: P.P. Al-Munawir, 1988.
- Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Duncan B. Mac Donald, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, London: Publishers Limited, 1985.
- Hasbi ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi Wauladuhu, t.t.
- Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., IV. 1968.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1973.
- M. Syahrur, *Al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Mu'asirah*, (ttp.: al-Insaniyah al-Arabiyah, 1990.
- Jamaludin Ancok, "Efektivitas Hukum Pidana Islam" Makalah tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992.
- Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Mesir: Syirkah Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1938.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992.

⁴⁵ Ibid. h.7.